



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

TENTANG

RISET/PENELITIAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024



NOMOR: 57/PY.02.2-PK/1872/2025

NOMOR: 360/II.3.AU/B/UMM/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI. : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1755 Tahun 2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang berkedudukan di Jl. Letjend. Alamsyah RPN No. 17 Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Nyoto Suseno, M.Si. : **Rektor Universitas Muhammadiyah Metro**, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 191/KEP/I.0/D/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengangkatan Rektor UM Metro Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan secara hirarkis berada di bawah KPU Provinsi Lampung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berkedudukan di Kota Metro, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan program kerja KPU Kota Metro dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang menyebutkan adanya evaluasi penyelenggaraan pemilihan, maka KPU Kota Metro memandang perlu untuk melakukan evaluasi bersama berupa kegiatan Riset/Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Kota Metro melalui kerjasama yang saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendorong dan mendukung kerja sama serta sinergi yang lebih erat antara lembaga pemerintah dan institusi perguruan tinggi dan untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK pada pelaksanaan kegiatan Riset/Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- (2). Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan para stakeholder terkait tentang faktor-faktor dan strategi yang telah dilakukan KPU Kota Metro, peran serta stakeholder dalam Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga KPU dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pemilihan di masa yang akan datang.

**Pasal 2**  
**PRINSIP KERJASAMA**

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan secara kelembagaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing maupun peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Riset/Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil kegiatan bersama ke masyarakat; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
  - a. Menentukan kebijakan mengenai Riset/Penelitian Evaluasi Pelaksaaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
  - b. Menyampaikan data dan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama ini.
  - c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksaaan Riset/Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; dan
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini
- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
  - a. Melaksanakan proses Riset/Penelitian dari pengajuan proposal sampai dengan penyusunan laporan hasil riset/penelitian secara tepat waktu;

- b. Menyediakan sumber daya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- d. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada KPU Kota Metro sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2). Setiap penetapan dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 20 Maret 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan PIHAK yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KESATU dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang disepakati.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan (force majeure) memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU, KPU Kota Metro :**

Pejabat yang ditunjuk : *Jumadi Ahmad, S.H*

Kedudukan : Sekretaris KPU Kota Metro

Telepon : (0725) 41486

Surel : [kpumetro2@gmail.com](mailto:kpumetro2@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA, Universitas Muhammadiyah Metro :**

Pejabat yang ditunjuk : *Dr. Satrio Budi Wibowo, S.Psi., M.A.*

Kedudukan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada  
Masyarakat

Telepon : (0725) 42454

Surel : [ummetrolppm@gmail.com](mailto:ummetrolppm@gmail.com)

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing

kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.



Dr. Nyoto Suseno, M.Si

Metro, 18 Februari 2025

PIHAK KESATU

Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI.

SAKSI :

1. ~~Jumadi Ahmad, S.H.~~ BNI LESTARI ( ..... )

2. Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed. ( ..... )